

SOLUSI PENGALIHAN PIUTANG BANK DALAM TRANSAKSI SURAT BERHARGA PASAR UANG ANTARBANK SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH LIKUIDITAS

Johannes Ibrahim*

ABSTRACT

Liquidity sufficiency is one of the important elements in evaluating the health of banks. Due to this requirement, as a consequence of making loans to their customers, banks often ask their debtors to provide them with promissory notes. The debtors also authorize the banks to re-pledge (*menggadai-ulang*) the credits to the Bank Indonesia or to any other third party. According to the author, the term "to re-pledge" is not appropriate in this case, because it has nothing to do with "pledge" (*gadai*) as regulated in Article 1150 of the Civil Code. Pledge is a right in rem for the security on movable goods, while credit is a right in personam for claims. Therefore, he proposes that the term "to re-pledge" should be changed to "to assign" (*mengalihkan*).

I. PENDAHULUAN

Bila mengkaji kriteria penilaian perbankan internasional yang dikenal dengan sebutan CAMEL,¹ singkatan dari *capital adequacy, assets quality, management of risk, earning ability, and liquidity sufficiency*, maka aspek likuiditas² merupakan unsur yang terakhir. Apakah urutan tersebut sesuai dengan prioritas dari urgensi yang dipersyaratkan? Selain pertanyaan di atas, persoalan lain yang kini dirasakan bersama adalah dampak dari kebijakan Bank Indonesia melepaskan *band intervention*-nya tanggal 14 Agustus 1997 yang lalu.

* Staf pada salah satu bank umum swasta nasional (BUSN) devisa di Jakarta. Sarjana hukum (1985) dan magister hukum (1997) diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

¹ Kriteria penilaian CAMEL tertuang dalam Bab V Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 29 Ayat (2)-nya berbunyi: "Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank."

² Aspek likuiditas bank merupakan persoalan krusial yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat umum, nasabah, dan pemerintah (Bank Indonesia). Sebagai konsekuensinya, bank harus senantiasa mengamati posisi likuiditasnya setiap hari. Kelalaian terhadap pengamatan likuiditas, dapat menyulitkan posisi bank berhubung dana-dana tunai yang harus dikuasai bank semakin menipis. Silang pendapat antara likuiditas dan profitabilitas, telah berlangsung lama. Dengan memperbesar cadangan tunai (*cash reserve*), berarti usaha pencapaian rentabilitas (profitabilitas) akan berkurang. Sebaliknya bila mempertinggi rentabilitas, maka sebagian cadangan tunai untuk likuiditas digunakan bagi bisnis bank dan akan mengurangi posisi likuiditasnya.

Masyarakat Indonesia mengalami kebijakan pengetatan rupiah (*tide money policy*) yang kedua kalinya dalam sejarah moneter (pertama kali tahun 1991). Terasa sekali rupiah hilang dari pasaran dan masyarakat bisnis, khususnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya kelimpungan.

Rupiah sangat dibutuhkan untuk menutup kewajiban likuiditas di Bank Indonesia. Aspek likuiditas yang sering diabaikan, saat ini muncul di permukaan.

II. PEMENUHAN LIKUIDITAS DAN PERANAN GWM

Pemenuhan likuiditas dalam kegiatan operasional bank merupakan suatu persoalan yang harus dikelola oleh manajemen. Hal ini berkaitan erat dengan mayoritas dana masyarakat (dana pihak ketiga) yang ditempatkan dalam bank yang bersangkutan dan dipergunakannya sebagai sumber dana dalam penyaluran kredit, dan berbagai investasi lainnya untuk memperoleh laba. Untuk memahami pengertian likuiditas, beberapa definisi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Joseph E. Burns:³

Bank liquidity refers to ability of a bank to raise a certain amount of funds at a certain cost within a certain amount of time.

2. Black's Law Dictionary:⁴

The status or condition of a person or a business in terms of his or its ability to convert assets into cash. The degree to which an asset can be acquired or disposed of without danger of intervening loss in nominal value. Money is the most liquid asset.

3. John Downes, dkk. & Jordan Elliot Goodman:⁵

Kemampuan perorangan atau perusahaan untuk mengkonversikan aktiva menjadi tunai atau ekuivalen tunai tanpa kerugian yang berarti. Investasi dalam dana pasar uang dan saham terdaftar jauh lebih likuid daripada investasi dalam *real estate*, misalnya. Memiliki likuiditas yang cukup besar berarti mampu untuk dengan segera memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, mendapatkan diskonto perdagangan, menarik manfaat dari peringkat kredit yang baik, dan dapat memanfaatkan peluang-peluang pasar.

³ John A. Haslem, *Bank Liquidity - A Straight forward Concept but Hard to Measure, Bank Funds Management*, n.p.: Reston Publishing Co., 1984, hlm. 185.

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Ed. 6, St. Paul: West Publishing Co., 1990, hlm. 931.

⁵ John Downes *et al.*, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1994, hlm. 299.

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, likuiditas meliputi tiga unsur, yaitu jumlah dana, biaya dana, dan waktu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Makin besar kemampuan suatu bank untuk menarik dana dalam kurun waktu tertentu dengan biaya yang ditetapkan, menunjukkan makin likuid posisi bank tersebut. Kedua, likuiditas yang cukup besar dimiliki bank memiliki arti penting bagi bank tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan oleh pemerintah (Bank Indonesia) berupa likuiditas minimum dan terhadap pihak ketiga yang menarik dana setiap saat diperlukan. Ketiga, likuiditas memiliki peran pula selain sebagai pemenuhan terhadap kewajiban jangka pendek bagi bank, juga sebagai sumber dana untuk menyalurkan kredit, penanaman dana dalam valuta asing, surat-surat berharga ataupun untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sehari-hari.

Dalam menangani likuiditas, beberapa prinsip pengelolaan yang perlu diperhatikan adalah :

1. Bank harus memiliki sumber dana inti yang sesuai dengan sifat bank yang bersangkutan, pasar uang dan situasi masyarakat di mana bank tersebut berada.
2. Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatannya dengan hati-hati. Pemantauan terhadap komposisi sumber dana yang jatuh tempo, suku bunga, produk-produk dana, dan faktor-faktor kesulitan (kendala) yang dihadapi bank.
3. Bank harus memperhatikan pesaing-pesaingnya dalam pasar dan perbedaan nilai untuk berbagai nasabah yang ditanganinya.
4. Bank harus memperhatikan kemampuan strategi pemasaran, dengan memiliki berbagai kebijakan yang mencakup *product quality*, *product placement*, *promotion*, *product pricing*, *power*, dan *public relation*.
5. Bank harus menangani dengan tepat dalam menanamkan sumber-sumber dananya ke aktiva. Dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa aturan yang membatasi ekspansi suatu aktiva bank antara lain: *capital adequacy ratio* (CAR), *loan to deposit ratio* (LDR), *net open position* (NOP), batas maksimum pemberian kredit atau *legal lending limit* (LLL).

Upaya bank untuk memperoleh likuiditas tertuang dalam peraturan pemenuhan giro wajib minimum (GWM),⁶ yang mengatur mengenai dana

⁶ Regulasi yang mengatur tentang giro wajib minimum (GWM) tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta

pihak ketiga (DPK), berupa kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Kewajiban dalam bentuk mata uang rupiah dapat berasal dari giro, simpanan berjangka (deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito *on call*), tabungan dan beberapa kewajiban lainnya, seperti hutang jangka pendek, surat berharga, dan setoran jaminan. Kewajiban dalam mata uang asing (valuta asing) dapat berupa giro, simpanan berjangka (deposito *on call* dan deposito berjangka), maupun kewajiban lainnya yang terdiri atas *call money*, margin deposit, setoran jaminan, pinjaman yang diterima, dan kewajiban lainnya dalam valuta asing.

DPK yang dapat dihimpun bank tidak seluruhnya dapat dialokasi dalam bentuk aktiva bank, tetapi ada pembatasannya yang dikenal dengan GWM atau *statuting reserves*. GWM merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank tersebut, baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing bagi yang berstatus devisa.

Berdasarkan regulasi yang terakhir, GWM yang dipersyaratkan sebesar 5% tersebut wajib dipelihara dan ditatausahakan di Bank Indonesia selaku Bank Sentral oleh bank-bank yang berada dalam otoritasnya. Pemberlakuan persyaratan GWM untuk kalangan industri perbankan dimaksudkan agar dapat membantu mewujudkan pelaksanaan pembangunan nasional yang keberhasilannya dapat terlaksana bila didukung oleh kestabilan moneter dan prinsip kehati-hatian (*prudential*) perbankan. Salah satunya berupa aspek likuiditas, yang implikasinya bagi alokasi kredit sangat besar dan memerlukan langkah pengamanan, khususnya dalam risiko kredit.

III. HAK PENGALIHAN PIUTANG BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT

Menilik kegiatan usaha bank di bidang jasa keuangan, pada pokoknya terdapat tiga fungsi, yaitu:

1. Mencrima simpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk produk bank.
2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat, baik untuk mengembangkan usaha ataupun bersifat konsumtif.
3. Melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat, baik berkenaan dengan jasa perdagangan luar/dalam negeri, dan berbagai jasa lainnya

Asing *juncto* Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/87 A/KEP/DIR tanggal 11 September 1996 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995.

berupa inkaso, transfer, kartu kredit, jual beli mata uang asing (*foreign exchange*), dan sebagainya.

Dari kegiatan pokok bank di atas, terlihat sebagian besar *asset* atau aktiva yang dimiliki bank bersifat likuid, sedangkan aktiva tetapnya relatif sedikit. Demikian pula dengan kewajiban atau pasiva bank. Untuk mengelola aktiva dan pasiva bank yang bersifat likuid dan perputarannya cepat, Bank Indonesia dan ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan panduan penyusunan laporan keuangan dan proses akuntansinya, yang lebih dikenal dengan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Untuk penguangannya dalam standar laporan keuangan, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/19/BPPP tanggal 2 Pebruari 1991.

Dalam surat edaran tersebut diberikan penjelasan tentang pos-pos neraca, khususnya yang mengatur aktiva. Pada Butir (5) tentang kredit, diberikan, dirumuskan sebagai berikut: "Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan oleh bank, termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank, baik di dalam maupun di luar negeri. Kredit yang diberikan dalam rupiah dimasukkan ke dalam kolom rupiah dan kredit dalam valuta asing dimasukkan dalam kolom valuta asing."

Kredit yang diberikan terhadap pihak ketiga merupakan aktiva terbesar dan likuid; serta baki debetnya amat dipengaruhi oleh pemenuhan likuiditas dari dana pihak ketiga atau pinjaman dalam dan luar negeri.

Upaya-upaya pemenuhan likuiditas yang bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi ekonomi makro serta dukungan regulasi Bank Indonesia; memberikan peluang kepada manajemen bank untuk merumuskan klausula-klausula dalam perjanjian kredit dengan debiturnya. Klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit memberikan hak untuk mendapatkan likuiditas dari pengalihan piutang atau hak tagihnya dari debitur.

Beberapa perjanjian kredit notariil yang diteliti oleh penulis,⁷ tercantum rumusan klausula pengalihan hak tagih sebagai berikut :

1. Bank berhak untuk menggadai-ulangkan kredit ini kepada Bank Indonesia ataupun pihak ketiga lainnya semata-mata menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh Bank, dengan meng-*endorse*,

⁷ Penulis melakukan penelitian terhadap akta-akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris Maria Andriani Kidarsa, S.H., Esther Mercia, S.H., dan Irawati Marzuki Arifin, S.H. Ketiganya notaris senior di Jakarta. Klausula-klausula tersebut, baik dirumuskan secara lengkap dalam Butir (1) dan (2) ataupun hanya mencantumkan klausula dalam Butir (1) saja.

*SOLUSI PENGALIHAN PIUTANG BANK
DALAM TRANSAKSI SURAT BERHARGA PASAR UANG ANTARBANK*

- menggadaikan Surat-surat Aksep yang ditarik oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
2. Mengingat dalam hal Bank menggadai-ulangkan kredit ini, Bank tetap menanggung pembayaran lunas dari Surat-surat Aksep demikian, maka Debitur tetap mengikatkan diri kepada syarat-syarat Perjanjian Kredit ini dan karenanya seluruh jaminan-jaminan yang diserahkan sebagai dimaksud pada pasal diatas tetap berlaku dan Bank berhak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut untuk pelunasan kewajiban-kewajiban membayar dari Debitur sebagai penarik atas Surat-surat Aksep demikian.

Klausula yang dirumuskan notaris dalam perjanjian kredit di atas tampaknya mengabaikan kosa kata yang dipergunakan, yaitu terminologi "menggadai-ulangkan kredit." Dengan menggunakan kata tersebut, konotasinya kredit yang diberikan kepada nasabah digadaikan kembali terhadap Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya, yang berarti baki debet atas kredit yang diberikan di Bank tersebut dihapuskan. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Baki debetnya hanya sementara saja berkurang selama transaksi surat berharga pasar uang (SBPU), setelah itu dikembalikan pada posisi semula.

Sebagai rasionalisasinya, patut untuk menelusuri definisi gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Di situ dinyatakan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Dilihat dari karakteristiknya, maka gadai memiliki sifat-sifat:

1. Gadai bersifat *accessoir*, artinya mengikuti perjanjian pokok yang berupa perjanjian peminjaman uang.
2. Gadai bersifat memberi jaminan, yaitu pembayaran kembali dari pinjaman uang.
3. Gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak dapat dihapuskan dengan dibayarnya sebagian dari pinjaman uang.

Untuk mengadakan hak gadai harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu:

1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai (*pand overeenkomst*). Bentuknya menurut KUH Perdata tidak dipersyaratkan, akan tetapi sebaiknya dilakukan secara tertulis.
2. Barang yang digadaikan harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan pemberi gadai.

Dari sifat-sifat kebendaan atas gadai dan tata cara transaksi SBPU, kata "gadai" jelas berlainan dengan maksud yang dikehendaki bank dengan pencantuman klausula tersebut.

Upaya yang dituju dari klausula itu adalah berkenaan dengan kebutuhan likuiditas, di mana bank memiliki hak untuk memperjual-belikan surat sanggup (aksep)⁸ debitur dalam lalu lintas perdagangan pasar uang melalui lembaga SBPU.

IV. AKSEP SEBAGAI INSTRUMEN SBPU

Seiring dengan kebijakan 1 Juni 1983, pengendalian moneter diarahkan ke dalam mekanisme pasar terbuka. Untuk pelaksanaannya diperlukan piranti, antara lain berupa SBPU.⁹ Sebagai warkat, SBPU terdiri atas surat sanggup (aksep) dan surat wesel. Pembahasan artikel ini ditujukan pada surat sanggup (aksep), karena berkenaan dengan penyertaan warkat tersebut untuk memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari bank.

Surat sanggup (aksep)¹⁰ yang dimaksud adalah: (1) surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk membiayai kegiatan tertentu; (2) surat sanggup yang diterbitkan oleh bank atau LKBB dalam rangka pinjaman antarbank.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan:

⁸ Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank melakukan studi kelayakan bagi calon debitur sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhannya. Beberapa bentuk kredit yang direkomendasikan bank, cara penarikan dananya dilakukan dengan mempergunakan surat sanggup (aksep). Surat sanggup yang memenuhi kriteria penjualan surat berharga pasar uang (SBPU) akan dikelola oleh bagian Treasury Bank, dan bila saatnya membutuhkan likuiditas, instrumen tersebut akan dijual atau dialihkan kepada Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya.

⁹ Yang dimaksud dengan surat berharga pasar uang (SBPU) adalah surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjual-belikan di pasar uang. Piranti lainnya adalah berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

¹⁰ Lihat lebih lanjut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 21/31/UPG tanggal 27 Oktober 1988, Bab II Pasal 1.1.

1. Surat Sanggup (Aksep) yang ditanda-tangani oleh nasabah debitur yang semula dimaksudkan sebagai piranti atas penarikan jenis-jenis kredit tertentu, dapat diperjual-belikan oleh bank yang menerima pernyataan tersebut didalam pasar uang.
2. Selain Surat Sanggup (Aksep) yang diterbitkan oleh nasabah, untuk keperluan menutup dana didalam pemenuhan likuiditasnya, bank atau LKBB dapat menerbitkannya secara tersendiri. Umumnya hal ini dilakukan untuk menutup transaksi *overnite* antarbank.

Persyaratan yang harus dipenuhi mengacu terhadap ketentuan dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),¹¹ sehingga surat sanggup (aksep) sekurang-kurangnya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Klausula sanggup dan kata-kata "surat sanggup" ditulis di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia.
- (b) Janji tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- (c) Penetapan hari bayar.
- (d) Penetapan tempat pembayaran.
- (e) Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya.
- (f) Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani.
- (g) Tanda tangan penerbit.

Selain persyaratan di atas, untuk menjamin kepercayaan bahwa surat-surat berharga yang diperdagangkan ini solid, para pihak yang berkepentingan di dalam pasar tersebut harus yakin bahwa pada saatnya jatuh waktu, surat berharga tersebut dapat ditunaikan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka penerbit harus mencantumkan di dalam warkat SBPU ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Bank atau LKBB yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran adalah sebagai berikut: (a) untuk surat sanggup (aksep) yang diterbitkan oleh nasabah, tempat pembayarannya adalah bank atau LKBB pemegang pertama, di mana bila melaksanakan transaksi dalam pasar uang ia akan bertindak sebagai endosan pertama; (b) untuk surat sanggup (aksep) yang diterbitkan oleh bank atau LKBB, tempat pembayaran adalah bank atau LKBB penerbit.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (terjemahan R. Subekti & R. Tjitrosudibio), Cet. 9, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 51.

2. Dicantulkannya ketentuan "tanpa protes nonpembayaran" dan "tanpa biaya" atau ketentuan lain yang senada maksudnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD¹².
3. Untuk menjamin kelancaran SBPU yang diperdagangkan, hendaknya penagihan pembayaran dilakukan pada bank atau LKBB yang ditunjuk seperti yang diutarakan dalam Butir (1).
4. Bank atau LKBB yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran yang dimaksud dalam surat sanggup (Aksep), diimbau untuk: (a) mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang wajib menanggung pembayaran SBPU, seperti layaknya di dalam pemberian kredit; (b) mengadakan suatu perjanjian yang melandasi transaksi dalam pasar uang tersebut antara penarik atau pihak yang wajib menanggung pembayaran dan bank. Bentuknya dapat berupa perjanjian kredit atau perjanjian jual-beli surat-surat berharga (*note purchase agreement*) dengan nasabah yang bersangkutan; (c) memperhatikan pula kewenangan pihak-pihak yang menandatangani SBPU.
5. Kertas SBPU yang dipergunakan hendaknya bermutu tinggi, dengan memperhatikan unsur-unsur pengamannya, seperti layaknya yang dipergunakan untuk blanko cek atau bilyet giro.

V. MEKANISME SBPU DALAM TRANSAKSI ANTARBANK

Upaya pemenuhan likuiditas bank dipantau oleh bagian treasury, untuk mengetahui posisi yang diperlukan.

Pengambilan dana melalui SBPU merupakan solusi yang ditempuh bank bila dana pihak ketiga yang terkonsolidasi belum dapat mencukupinya. Instrumen yang dipergunakan dalam transaksi SBPU adalah surat sanggup (aksep), sedangkan tata cara pelaksanaan (mekanisme) transaksi¹³ SBPU dalam praktik perbankan adalah sebagai berikut:

1. SBPU yang akan dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka adalah SBPU yang telah di-*endors* oleh bank atau LKBB dengan ketentuan: berjangka waktu minimal 30 hari, nilai nominal minimal Rp 25 juta dan maksimal Rp 10 milyar, dan bukan merupakan SBPU yang diterbitkan berkenaan dengan kredit likuiditas Bank Indonesia, baik untuk sebagian atau seluruhnya.
2. Pembelian atau penjualan SBPU oleh Bank Indonesia dilakukan secara lelang dengan sistem diskonto. Pelelangan dilakukan oleh Bank

¹² *Ibid.*, hlm. 41 dan 52.

¹³ Lebih lanjut lihat: Surat Edaran Bank Indonesia No: 21/31/UPG tanggal 27 Oktober 1988 tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang, Bab V Tata Cara Perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia, Butir 1-2.14.

- Indonesia atau agen yang ditunjuk, yang sementara ini ditangani oleh PT Ficorinvest. Peserta lelang adalah bank atau LKBB, baik bertindak untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan nasabah.
3. Penyampaian rencana lelang disampaikan oleh Bank Indonesia melalui sarana *telerate*, *reuter* dan telepon yang dilengkapi dengan *automatic answering device* sejak sore hari sebelum hari pelaksanaan lelang. Penawaran lelang diajukan melalui PT Ficorinvest (Urusan Pasar Uang dan Giralisasi cq Bagian Pasar Uang dan Modal), atau kantor-kantor cabang Bank Indonesia.
 4. Peserta yang mengajukan penawaran lelang hendaknya mencantumkan jumlah penawaran, tingkat diskonto, rincian nilai-nilai nominal SBPU dan nomor rekening giro yang akan dikredit. Bagi bank-bank kecil dapat mengajukan penawaran dengan hanya mencantumkan jumlah penawarannya disertai pernyataan akan mengikuti tingkat diskonto tertinggi untuk penjualan dan terendah untuk pembelian.
 5. Penawaran yang telah diajukan bersifat mengikat, sehingga apabila penawarannya diterima, maka transaksinya akan diselesaikan pada hari yang sama (*same day settlement*).

Dalam transaksi ini bank atau LKBB yang menjual akan menyerahkan SBPU, sedangkan yang membeli akan menerima bukti pemindahan melalui PT Ficorinvest (Urusan Pasar Uang dan Giralisasi cq Bagian Pasar Uang dan Modal) atau kantor-kantor cabang Bank Indonesia.

Penyelesaian transaksi¹⁴ dilakukan dengan penerbitan nota kredit atau nota debit oleh: (1) PT Ficorinvest/agen atau Urusan Pasar Uang dan Giralisasi bagi peserta lelang yang berkedudukan di wilayah kliring Jakarta; (2) Kantor cabang Bank Indonesia bagi peserta lelang yang berkedudukan di luar wilayah kliring Jakarta.

Selain mekanisme yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia di atas, dalam pelaksanaan praktik antarbank, juga dilakukan tukar menukar surat sanggup (aksep) yang dimiliki oleh masing-masing bank untuk diperjual-belikan dalam perdagangan SBPU.

¹⁴ Sistem pembelian atau penjualan SBPU oleh Bank Indonesia dapat dilakukan secara *outright* atau *repurchase agreement* (repo). Yang dimaksud dengan *outright* adalah transaksi jual-beli SBPU atas dasar sisa jatuh waktu SBPU yang bersangkutan (tidak ada kewajiban bagi penjual untuk membeli kembali sebelum jatuh waktu), sedangkan transaksi *repurchase agreement* adalah transaksi dengan perjanjian bahwa penjual wajib membeli kembali SBPU yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Sebelum transaksi perdagangan SBPU, tukar-menukar Surat Sanggup(aksep) dikompensasikan dengan pembebanan komisi antara 0,5% - 2% dari suku bunga interbank *call money* yang berlaku.

Bila dipergunakan sebagai instrumen perdagangan SBPU, surat sanggup (aksep) yang telah di-*endors* oleh bank, dikonsolidasikan sesuai dengan rinciannya dan ditatalaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

VI. PENUTUP

Upaya bank untuk memenuhi likuiditasnya semakin terbuka dengan deregulasi yang diterbitkan pasca 1 Juni 1983. Kebijakan tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) merupakan serangkaian Paket 27 Oktober 1988, dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 21/53/KEP/DIR/1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/31/UPG/1988. Kedua kebijakan di atas memberikan peluang yang semakin luas untuk memperoleh likuiditas dari surat sanggup (aksep) yang diterbitkan oleh nasabah.

Nasabah menandatangani blanko surat sanggup yang telah dipersiapkan oleh bank dalam rangka penerimaan kredit. Sebagai dasar diterbitkannya surat sanggup adalah klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit yang berbunyi: "Bank dengan ini diberi kuasa oleh debitur untuk menggadai-ulangkan kredit ini kepada Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya, satu dan lain semata-mata menurut pertimbangan bank."

Klausula di atas menurut hemat penulis rumusannya kurang tepat. Diusulkan untuk dilakukan perubahan terhadap perkataan "menggadai-ulangkan kredit." Pertimbangannya, perkataan "gadai" konotasinya tidak terlepas dari hak kebendaan atas *pand* atau gadai yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Maksud sebenarnya bukan tertuju ke arah sana, melainkan bank memperoleh hak atas piutangnya berupa kredit yang disalurkan terhadap nasabah; bila sewaktu-waktu memerlukan likuiditas untuk mengalihkannya terhadap Bank Indonesia atau pihak ketiga.

Oleh karena itu disarankan agar klausula tersebut sebaiknya berbunyi: "Bank dengan ini diberi kuasa oleh debitur untuk mengalihkan hak tagih dari penerbitan surat sanggup (aksep) debitur atas kredit ini kepada Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya, satu dan lain semata-mata menurut pertimbangan bank".

Mengkaji perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara bank dan debitur berlandaskan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, dapat ditarik dua rumusan sebagai berikut:

*SOLUSI PENGALIHAN PIUTANG BANK
DALAM TRANSAKSI SURAT BERHARGA PASAR UANG ANTARBANK*

1. Bank memperoleh beberapa kemudahan untuk mendapatkan likuiditas berupa dana pihak ketiga yang menyimpan dananya di bank, kewajiban-kewajiban lain yang diperoleh dari transaksi operasional bank hingga hak untuk mengalihkan piutangnya dari penerbitan surat sanggup (aksep) debitur.
2. Kemudahan dalam Butir (1) menjadikan posisi tawar (*bargaining position*) bank berada di atas nasabah, khususnya dalam pemberian fasilitas kredit. Debitur tidak memiliki posisi tawar berhubung klausula di atas adalah baku, dipergunakan setiap bank dalam merumuskan perjanjian kredit.

Berdasarkan kedua rumusan di atas, timbul pertanyaan yang patut untuk direnungkan bagi pelaku bisnis perbankan (bankir) dan akademisi, yaitu: sejauh mana debitur memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam perjanjian kredit, bila klausula-klausula yang terkandung di dalamnya terasa timpang dan memberatkan posisi debitur?